

ABSTRAKSI

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUM Desa tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa, Namun terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam pengaturan tentang BUM Desa dalam Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tersebut yakni terkait dengan konstruksi yuridis dari BUM Desa sebagai suatu subyek hukum di Indonesia. Padahal konstruksi yuridis badan usaha sebagai suatu subyek hukum sangatlah penting karena berpengaruh dalam kewenangan, hak dan kewajibannya, kecakapan bertindakya serta tanggung jawabnya. Urgensi Pengaturan konstruksi yuridis BUM Desa ini juga dapat dikaitkan dengan adanya resiko kepailitan BUM Desa yang mungkin terjadi jika dalam perkembangannya BUM Desa mengalami kerugian usaha.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan dikarenakan penelitian ini mencoba untuk mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan BUM Desa serta terkait dengan kepailitan badan usaha yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, BUM Desa merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum, namun dalam perkembangannya BUM Desa dapat menjadi badan usaha yang berbadan Hukum. Kedua, BUM Desa dapat diajukan Pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) dengan ketentuan bahwa BUM Desa tersebut telah ditingkatkan menjadi bentuk badan usaha berbadan hukum dan memenuhi syarat pengajuan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Adapun proses kepailitan BUM Desa terdiri atas Tahap pra persidangan, Tahap proses persidangan, dan Tahap Pasca Persidangan.

Kata Kunci: BUM Desa, Kepailitan, Subyek Hukum

ABSTRACT

A village-owned company or BUM Desa is a legal entity in which either parts of whole of its capital, is owned by village stated in direct inclusion of the separated village property aimed to achieve the welfare of the society. The existence of the BUM Desa is regulated in the Regulation Number 6 year 2014 regarding a village. Yet, there is still a flaw or legal vacuum of the arrangement of the respective BUM Desa regarding the judicial construction of the BUM Desa as a legal entity in Indonesia. A judicial construction for a legal entity is crucial since it will affect the authority, right and obligations, as well as its performance and responsibility. The urgency of judicial construction of this BUM Desa is closely related to the bankruptcy risk of the respected BUM Desa along with its development.

This research uses judicial normative research methodology since the research is aimed to evaluate the regulations found in the formal rules and regulations related to the BUM Desa or village-owned company and the company bankruptcy, namely Regulations Number 6 year 2014 regarding the Village and Regulations Number 37 year 2004 regarding Bankruptcy and the Deferral of Obligation Payment Code.

The research conclusions show that: firstly, BUM Desa is initially a business entity without having the status as a legal entity, but during its development, it might have the status of a legal entity. Secondly, BUM Desa can be declared bankrupt based upon the the Regulation Number 37 year 2004 regarding the Bankruptcy and the Bankruptcy and the Deferral of Obligation Payment Code. with the rules stating that the respective BUM Desa has been altered into a formal legal entity and that it meets the requirements to submit bankruptcy based upon the Article 2, Section (1) of Bankruptcy Code and PKPU or the Deferral of Obligation Payment Code. The bankruptcy declaring process of the BUM Desa consists of Pre-court, the court process and post court process.

Key Word: BUM Desa, Bankruptcy, Legal Subject